



SALINAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO

Nomor: 665/UN7.P/HK/2022

TENTANG

PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING PRAKTIK BELAJAR LAPANGAN (PBL) PADA
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI DOKTER GIGI FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2022

REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2015 tentang Statuta universitas Diponegoro, Undip mempunyai misi menyelenggarakan pendidikan tinggi yang menghasilkan lulusan yang unggul dan kompetitif;
 - b. bahwa dalam rangka menciptakan lulusan yang diharapkan mampu mempraktekkan pelayanan kesehatan yang meliputi kedokteran kuratif, preventif, promotif dan rehabilitatif, maka perlu diadakan Implementasi Program Praktik Belajar Lapangan bagi Mahasiswa Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Gigi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;
 - c. bahwa untuk meningkatkan kualitas program sebagaimana dimaksud huruf b, perlu dosen pembimbing Praktik Belajar Lapangan (PBL) pada Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Gigi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Diponegoro tentang Pengangkatan Dosen Pembimbing Praktik Belajar Lapangan (PBL) pada Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Gigi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun 2022;



- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 03/UN7.1/HK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode 2019-2024;
9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 27 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Umum Universitas Diponegoro;
10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;



11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 22 Tahun 2021
Tentang Rencana Kerja Dan Anggaran Tahunan Universitas
Diponegoro Tahun Anggaran 2022;

Memperhatikan : Surat Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Nomor 3304/UN7.5.4.2/TU/2022 tanggal 14 April 2022 perihal Permohonan Keputusan Rektor.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG
PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING PRAKTIK BELAJAR
LAPANGAN (PBL) PADA PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI
DOKTER GIGI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO
TAHUN 2022

KESATU : Mengangkat Dosen Pembimbing Praktik Belajar Lapangan (PBL) pada
Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Gigi Fakultas Kedokteran
Universitas Diponegoro Tahun 2022, dengan personalia sebagaimana
tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Kepada dosen pembimbing Praktik Belajar Lapangan (PBL)
sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan honorarium
sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) per orang per
kegiatan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini
dibebankan pada alokasi dana selain APBN Fakultas Kedokteran
RKAT Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2022.



KEEMPAT : Keputusan ini berlaku mulai tanggal 3 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum dan Keuangan



Drs. Mulyo Padmono
NIP. 196407111985031003

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 09 Mei 2022

REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO

Ttd

PROF. DR. YOS JOHAN UTAMA, S.H., M.HUM.
NIP. 196211101987031004

SALINAN disampaikan kepada:

1. Para Wakil Rektor Undip
2. Dekan Fakultas Kedokteran Undip
3. Para Wakil Dekan Fakultas Kedokteran Undip
4. Bendahara Pengeluaran Undip
5. Yang bersangkutan

